

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO
TERKAIT PUTUSAN NOMOR 259/Pdt.P/2023/PA. Po TENTANG
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI



Oleh

AZA MAULIA PUSPITASARI
101200153

Pembimbing

NISWATUL HIDAYATI, S.H.I. M.H.I.
NIP. 198110172015032002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN
FAKULTAS SYARIAH
PONOROGO

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Puspitasari, Aza Maulia 2024. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terkait Putusan Nomor 259/Pdt.P/2023/Pa. Po Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Niswatul Hidayati, S.H.I, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Pertimbangan Hakim, Disepensasi Kawin, Alasan Mendesak*

Skripsi ini meneliti tentang putusan nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po yang diajukan karena tidak ada alasan yang mendesak catin perempuan masih berumur 17 dan catin laki-laki sudah dewasa sekitar umur 25 dan sudah bekerja perkara tersebut dikabulkan dengan alasan untuk menghindari zina dan catin laki-laki sudah mampu untuk membiayai dan menghidupi istrinya. Dalam kasus ini bagaimana ketetapan alasan mendesak hakim dalam mengabulkan perkara tersebut karena dalam kasus ini meskipun yang laki-laki sudah mampu membiayai namun perempuannya masih jauh dari umur 19 tahun dan sangat beresiko dalam membina bahtera rumah tangga mulai dari fisik maupun mentalnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana klasifikasi pembuktian *alasan mendesak* dalam putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po? Bagaimana fakta dari segi hukum dan sosial alasan hakim dalam mengabulkan putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati, mengumpulkan data, dan menganalisis gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po sudah sesuai dengan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2109 serta untuk mengedepankan masalah daripada kemadharatannya. Teori pembuktian untuk hakim mengabulkan perkara tersebut yaitu bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan sudah sesuai syarat PERMA-RI Nomor 5 tahun 2019 dan menghadirkan saksi maka hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan. Dari segi hukum dan sosial alasan hakim dalam mengabulkan permohona dispensasi Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po yaitu dari segi hukum yaitu untuk menghindari hal-hal yang terjadi kedepannya yang dilarang oleh agama, dan dari segi sosial dapat dilihat hakim mengabulkan perkara tersebut tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai serta norma yang ada dalam masyarakat serta perlu diberikannya dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut. Dilihat mereka juga sudah mampu dalam membina rumah tangga meski anak pemohon dibawah umur akan tetapi calon suami anak pemohon sudah cukup dewasa sehingga bisa menuntuk istrinya untuk membina rumah tangga dengan baik.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aza Maulia Puspitasari
NIM : 101200153
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA PONOROGO TERKAIT PUTUSAN
NOMOR 259/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 08 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui
Pembimbing


M. Luqman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002


Niswatul Hidayati, S.H.I.M.H.I.
NIP. 198110172015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aza Maulia Puspitasari
NIM : 101200153
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terkait Putusan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Skripsi ini telah dipertahankan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I

()
()
()

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aza Maulia Puspitasari

NIM : 101200153

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PONOROGO TERKAIT PUTUSAN NOMOR
259/PDT.P/2023/PA.PO TENTANG PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi in telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 13 Juni 2024



Aza Maulia Puspitasari

101200153

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aza Maulia Puspitasari
NIM : 101200153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA PONOROGO TERKAIT PUTUSAN
NOMOR 259/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 16 Mei 2024

Vera Mearbaya Pernyataan

Aza Maulia Puspitasari
101200153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu perintah yang berlaku bagi seluruh umat. Pernikahan adalah jalan yang dipilih Tuhan bagi manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupannya. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya. Demi menjaga kehormatan dan harkat dan martabat laki-laki, Allah SWT menciptakan hukum-hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya, agar hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan saling menghormati dan saling memberkati melalui akad nikah yang dihadiri oleh saksi-saksi yang mengakui bahwa laki-laki dan perempuan benar-benar saling terikat dan menjadi keluarga yang sakinah ma waddah warrahmah.¹

Dispensasi kawin secara umum merupakan permohonan yang diajukan ke pengadilan agama guna memberikan izin untuk melakukan pernikahan. Hakim yang memberikan wewenang dalam memutuskan perkara tersebut diterima atau ditolak sesuai dengan bukti mendukung dan alasan mendesak.² Adapun beberapa faktor penyebab diajukannya

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 74.

² *Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38.

dispensasi kawin diantaranya mulai masalah ekonomi, hamil diluar nikah, rendahnya pendidikan, dan adat istiadat.³

Penjelasan di atas didukung oleh PERMA nomor 5 tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan umur, akan tetapi jika benar-benar termasuk dalam keadaan mendesak maka pengadilan dapat memberikan izin menikah sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁴ Sehingga dalam penetapan permohonan perkara tersebut harus dengan pertimbangan yang matang dan jelas.

Disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hal inilah yang mungkin menjadi salah satu penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di seluruh pengadilan agama di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur mengenai batas usia minimal menikah. UU Perkawinan mengubah batas usia minimal menikah yang semula usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, menjadi 19 tahun bagi kedua calon pasangan. Ketentuan ini dipertegas secara khusus pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).⁵

³ Dellyana, *Perkawinan Pada Usia Muda*, (Jakart: Bulan Bintang, 2013), 24

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵<https://pa-girimenang.go.id/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak.html> (Diakses pada tanggal 23 November 2023, jam 07.55)

Hukum Islam juga menegaskan bahwasannya ketika sudah baliqh maka kedewasaan bagi seseorang sudah dimulai, usia baliqh seseorang itu berbeda-beda.⁶ Di dalam hukum Islam sendiri tidak diatur adanya batas usia minimal menikah, akan tetapi dengan adanya penetapan batas usia minimal menikah mungkin dapat menjadi faktor ketahanan dalam rumah tangga. Dan seiring bertambahnya usia calon pengantin maka juga semakin kuat dan matang kondisi mental dan fisik seseorang dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Penjelasan diatas seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan usahakan anak yatim sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika kamu menganggap mereka bijaksana (memiliki sebagian harta benda), maka pindahkanlah hartamu kepada mereka. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari yang seharusnya, dan jangan (jangan) menyegerakan (melahap) mereka hingga mereka dewasa. Siapapun (di antara wali) yang mampu, hendaknya menahan diri (dari memakan harta anak yatim), dan siapa pun yang miskin boleh memakan harta itu sesuai dengan kenyamanannya. Jika kamu mengalihkan harta itu kepada mereka, maka kamu harus mempunyai saksi (yang memindahkannya). Dan cukuplah Allah Penjaga (untuk kesaksian ini).”⁷

⁶ M. Abdul Mujab, Mabruhi Tolhah, Syariah, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37

⁷ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/6> (Diakses pada tanggal 9 Desember 2023)

Yang dimaksud cukup umur dalam ayat diatas yaitu ketika pria sudah mampu dan siap untuk mengemban tanggung jawab dalam rumah tangga siap memimpin dan menuntun istri ke dalam ridho allah swt dan mencukupi kebutuhan baik lahir maupun batin. Wanita juga begitu siap lahir batin menjalani rumah tangga dan melengkapi kekurangan yang dimiliki satu sama lain. Jika belum mampu mengurus maka harus menahan diri sampai batas umur yang telah ditetapkan atau sampai baligh. Baliqh sendiri diartikan jelas atau sampai, yaitu anak yang telah mencapai batas usia tertentu ketika semua permasalahan yang dihadapinya menjadi jelas dan tanggung jawab bagi mereka. Pemikirannya pun sudah mampu menimbang mana yang baik dan mana yang buruk.

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-isteri dan anak-anak serta orang tua agar mencapai kehidupan yang tenteram, saling mencintai, dan menyantuni.⁸

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi apabila pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua laki-laki atau perempuan tersebut menyetujui penyimpangan tersebut (Pasal 7 ayat

⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2). Untuk mencegah suatu perkawinan berakhir dengan perceraian, maka ada pencegahan perkawinan dibawah umur hal ini berkaitan dengan masalah kependudukan dan menghindari resiko yang ditimbulkan. Semakin rendah batas usia menikah bagi perempuan, maka angka kelahiran akan semakin tinggi dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi.

Pendapat hakim dalam mendefinisikan klausa “alasan mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) berperan penting dalam kontribusi hakim untuk melindungi hak anak dari dampak negatif perkawinan anak. Tidak ada aturan atau batasan yang jelas untuk pengklasifikasian “alasan mendesak”, sehingga memaksa hakim perlu mempertimbangkan dengan cermat seluruh alasan yang diajukan dan potensi dampak jika keringanan diberikan. Sehingga hakim harus dapat menggunakan independensinya dalam penelitian hukum (*rechtsvinding*) sesuai dengan ketentuan UU bahwa “tugas hakim dan hakim konstitusi adalah mengkaji, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.”⁹

Di Ponorogo dispensasi nikah mulai meningkat dari tahun 2019 sampai 2022. Di tahun 2019 sampai 2021 tercatat 266 dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama Ponorogo, namun pada tahun 2022 menurun hingga menjadi 184 perkara yang diajukan. Dan ditahun 2023 mengalami penurunan lagi menjadi 176 kasus dispensasi kawin. Adapun beberapa alasan mulai dari ekonomi, pendidikan, adat istiadat, hamil di luar nikah.¹⁰

⁹ *ibid*

¹⁰<https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/468-angka-permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-ponorogo-masih-tinggi> (Diakses pada tanggal 23 November 2023, jam 08.01)

Namun di tahun 2023 ada salah satu perkara yang berdasarkan penelusuran peneliti terdapat satu perkara yang dalam pandangan peneliti menarik peneliti menarik yaitu ketika biasanya perkara yang diajukan dengan alasan hamil duluan (*married by accident*) ini pasti dikabulkan oleh hakim karena sudah jelas alasannya dan termasuk alasan mendesak sehingga harus dikabulkan namun hal ini berbeda ada salah satu putusan yaitu putusan nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po yang diajukan karena tidak ada alasan yang mendesak catin perempuan masih berumur 17 dan catin laki-laki sudah dewasa sekitar umur 25 dan sudah bekerja perkara tersebut dikabulkan dengan alasan untuk menghindari zina dan catin laki-laki sudah mampu untuk membiayai dan menghidupi istrinya. Peneliti juga menemukan kasus yang sama di Pengadilan Agama Ponorogo tidak hanya satu melainkan ada 3 perkara sama ditahun 2023 yang saya temukan. Dalam kasus ini bagaimana ketetapan alasan mendesak hakim dalam mengabulkan perkara tersebut karena dalam kasus ini meskipun yang laki-laki sudah mampu membiayai namun perempuannya masih jauh dari umur 19 tahun dan sangat beresiko dalam membina bahtera rumah tangga mulai dari fisik maupun mentalnya.

Berdasarkan segi hukum alasan hakim mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan zina dan bagaimanapun kejadian tersebut sudah melanggar norma di masyarakat maka dari itu alasan hakim mengabulkan perkara tersebut karena berdasarkan kemaslahatan yang mana mengedepankan masalah daripada

kemadharatannya. Adapun dari segi sosial alasan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi tersebut yaitu jika dispensasi perkawinan tidak dikabulkan maka akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan nantinya akan memberi dampak buruk dalam lingkungan tersebut

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena ingin mengetahui lebih dalam alasan mendesak hakim Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengabulkan permohonan kasus-kasus diatas. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan nantinya hasil tersebut akan disusun dalam bentuk skripsi. Judul yang diangkat yaitu **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO TERKAIT PUTUSAN NOMOR 259/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019”**

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang permasalahan diatas, maka dikemukakan beberapa masalah yang dimiliki diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi pembuktian *alasan mendesak* dalam putusan permohonan dispensasi kawin nomor 259/Pdt.P/2023/PA. Po?
2. Bagaimana fakta dari segi hukum dan sosial alasan hakim dalam mengabulkan putusan permohonan dispensasi kawin nomor 259/Pdt.P/2023/PA. Po?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang klasifikasi pembuktian *alasan mendesak* dalam putusan permohonan dispensasi kawin nomor 259/Pdt.P/2023/PA. Po
2. Untuk mengetahui dan memahami fakta dari segi hukum dan sosial alasan hakim dalam mengabulkan putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA. Po

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang faktor-faktor utama yang mempengaruhi peningkatan pernikahan dini dan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain. Menjadikan sumber informasi apa yang menjadi faktor pendorong banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dini.

Selain itu, dengan adanya penelitian ini sebagai sumber informasi bagi masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari kasus pernikahan dini sehingga masyarakat dapat membantu pemerintah untuk meminimalisir angka pernikahan dini.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif solusi permasalahan dispensasi kawin yang ada di pengadilan agama ponorogo khususnya bagi masyarakat ponorogo, dengan adanya penelitian ini semoga mampu memberikan arahan bagi masyarakat bahwasannya dispensasi kawin memiliki resiko yang cukup besar. Perlunya bimbingan dan pengawasan yang baik bagi orang tua terhadap anaknya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan harus mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian terdahulu ini digunakan penulis untuk dijadikan landasan atau rujukan dalam melakukan penelitian diantaranya:

Pertama, Lina Kushidayati, UIN Walisongo Semarang (2021) yang berjudul “Tuku Umur: (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah). Penelitian ini mengkaji teks yang berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memahami latar belakang penetapan batas usia minimal menikah. Peraturan lain yang berkaitan dengan hak anak dan statusnya. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwasannya batas usia menikah masih ditekankan lagi karena dispensasi kawin banyak terjadi ketika orang tua menganggap umur yang seharusnya belum matang untuk menikah itu sudah dibolehkan untuk menikah, dari adat maupun religiusitas setiap orang yang menganggap jika

mereka sudah mantap untuk menikah meskipun kenyataannya belum diperbolehkan itu yang mengakibatkan dispensasi kawin banyak diajukan.

Penelitian ini berbeda dengan yang peneliti bahas, karena dalam penelitian ini membahas terkait dispensasi kawin yang diajukan atas persepsi orang tua yang memeperbolehkan anaknya untuk menikah menurut adat maupun religius padahal kenyataannya belum diperbolehkan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dengan alasan menghindari zina atau adat istiadat. Meski begitu, penelitian ini dapat menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian.¹¹

Kedua, Putri Alviani Ade Umami, IAIN Ponorogo (2018) yang berjudul “Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Kawin (Studi Kasus di Kabupaten Madiun”.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi keluarga dalam mempersiapkan pernikahan masih belum ada bekal sama sekali untuk memberi bekal anak mereka. Apalagi jika telah hamil di luar nikah dan belum siap dalam membina sebuah keluarga. Keluarga pasangan suami istri harus mengalami banyak tantangan yang perlu dihadapi baik dari segi finansial, psikologis, dan sosial. Dampak yang ditimbulkan dari dispensasi kawin yaitu adanya keterpaksaan, keluarga menanggung malu, merugikan orang tua, tidak siap secara psikis atau mempunyai ego yang tinggi, mereka

¹¹ Lina Kushidayati, *Tuku Umur: (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah), Skripsi* (Semarang:UIN Walisongo Semarang, 2021)

masih kekanak-kanakan dan belum mapan secara finansial, oleh karena itu mereka cenderung banyak perselisihan dan dapat berujung pada perceraian. Namun rata-rata rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami istri di Kabupaten Madiun tampak serasi dan rukun, meskipun masih banyak kekurangan dalam membina kehidupan berumah tangga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas terkait dampak yang ditimbulkan dari dispensasi kawin bagi anak dalam menjalani rumah tangga. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dengan alasan menghindari zina atau adat istiadat. Meski begitu, penelitian ini dapat menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian¹²

Ketiga, Resky Handayani, IAIN Bone (2020) dengan judul “Tinauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A)”. Yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai alasan mengajukan pernikahan karena sudah hamil, kemudian ditolak oleh KUA dengan alasan belum mencapai batas umur yang disyaratkan dalam UU Perkawinan. Para orang tua khawatir terhadap anaknya yang sudah lama bersama dan sering meresahkan masyarakat sekitar. Pendidikan yang rendah, sehingga tidak adanya aktivitas belajar, dan calon pengantin sudah siap lahir batin untuk membina rumah tangga. Diskresi hakim merupakan salah satu landasan putusan, yang rumusannya

¹² Putri Alviani Ade Umami, *Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Kawin (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)*, Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018)

bersifat deklaratif baik dalam menerima maupun menolak permohonan, memberikan preferensi, dan juga didasarkan pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah terdapat hambatan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan.

Penelitian diatas tidak jauh berbeda dengan penelitian yang penulis teliti karena sama-sama membahas terkait pertimbangan hakim dalam menolak dan mengabulkan putusan harus disertai dengan alasan yang kuat.¹³

Keempat, Hanif Nidzhom Arodana, IAIN Ponorogo (2022) yang berjudul “Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022”. Di dalam penelitian ini, penulis menganalisis terkait keputusan hakim dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi nikah. Pendapat hakim dalam penetapan putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn dengan putusan Nomor 48/P.dt.P/2022/PA.Kab.Mn sudah sesuai dengan teori kemanfaatan hukum. Dilihat dari fakta hukumnya, bahwa tujuan perkara itu adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut agar lebih bermanfaat bagi pemohon daripada suatu putusan yang tidak memiliki alasan mendesak, misalnya tidak adanya alasan mendesak seperti belum cukup umur untuk menjalani bahtera rumah

¹³ Resky Handayani, IAIN Bone, *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A)*, Skripsi (Bone:IAIN Bone, 2020)

tangga dan ada juga kekhawatiran dan resiko tinggi ketika mengalami kejamilan. Oleh karena itu, untuk menghindari keadaan yang merugikan bagi anak pemohon, maka dari itu permohonan dispensasi kawin pemohon terhadap anaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Penelitian ini juga sama dengan penelitian yang peneliti bahas seperti penelitian sebelumnya yang membahas terkait pertimbangan hakim penelitian ini juga membahas terkait pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi kawin sesuai dengan teori kemanfaatan. Sedangkan yang membedakan penelitian penulis terletak pada teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan teori pembuktian dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁴

Jadi dari keempat telaah yang dikemukakan diatas maka persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu persamaan sama-sama meneliti tentang dispensasi kawin terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Dan perbedaannya menggunakan teori yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan

¹⁴ Hanif Nidhzom Arodana, IAIN Ponorogo, *Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022, Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2022)

(field research) yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.¹⁵ Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau didapat dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung terkait Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait putusan nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po tentang permohonan dispensasi kawin ditinjau dari UU Nomor 16 Tahun 2019.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Empiris. Penelitian Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati, mengumpulkan data, dan menganalisis gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara. Penelitian ini bersifat non-pustaka, artinya data yang dikumpulkan berasal dari observasi langsung, wawancara, kuesioner, atau metode lain yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya di lapangan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat. Peneliti melakukan observasi langsung di wilayah tempat penelitian

¹⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

dilakukan yaitu Pengadilan Agama Ponorogo. Selain itu, peneliti juga mewawancarai hakim langsung sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan informasi secara rinci mengenai kasus yang diteliti.

Kehadiran peneliti harus dipenuhi oleh peneliti, karena dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai partisipan yang wajib ikut serta dalam penelitian. Sehingga peneliti mampu memahami kasus melalui pengumpulan data langsung pada obyek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti ambil untuk melakukan penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti mengambil tempat tersebut karena objek yang akan diteliti berada ditempat tersebut dan lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1. Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil Pengadilan Agama Ponorogo yang menjadikan lokasi penelitian terhadap pertimbangan hakim tentang permohonan dispensasi kawin.

P O N O R O G O

2. Data Khusus

Data khusus dalam penelitian ini adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 terkait klasifikasi alasan mendesak dan fakta dari segi hukum dan segi sosial dalam putusan nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 2 narasumber. 2 narasumber tersebut adalah hakim yaitu M. Yazid Alfahri, S.H., M.H dan panitera permohonan yaitu Nilna Niamatin, S.Ag. Dengan wawancara tersebut dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait beberapa aspek hukum dalam mengabulkan sebuah perkara.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung, seperti dokumen, buku, artikel jurnal, laporan, atau keputusan hukum seperti UU Nomor 16 Tahun 2019. Dokumen seperti berkas dari Pengadilan Agama Ponorogo dapat menjadi sumber data sekunder yang penting dalam konteks penelitian atau studi terkait hukum atau topik terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dimana pewawancara (pengumpul data) mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan jawaban tersebut dicatat atau disimpan pada alat perekam. Penelitian ini menggunakan 2 teknik wawancara yang pertama, teknik wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan yang dirumuskan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara agar memudahkan waktu pengolahan data nantinya. Selain itu, penulis juga menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yang berguna untuk memahami hakikat sosial masyarakat yang sebenarnya, karena posisinya lebih terbuka.¹⁶

Dalam wawancara kali ini, penulis mewawancarai hakim dan panitera permohonan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat terkait kasus yang diteliti oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu hal penting dalam teknik pengumpulan data karena dalam penelitian ini juga mengambil beberapa foto ketika peneliti melakukan wawancara yang nantinya akan menjadi bukti akurat ketika disertai dengan dokumentasi.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu sistem untuk menemukan dan mengatur hasil wawancara, catatan lapangan dan materi lain yang

¹⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 117

dikumpulkan guna meningkatkan pemahaman materi dan menyajikan informasi yang telah diolah kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga digunakan metode analisis data interaktif untuk mengolah datanya.

Dalam pengolahan dan pembahasan data, peneliti menggunakan metode induktif. Metode ini ditandai dengan penjelasan terlebih dahulu sebelum mengakhiri suatu pokok permasalahan. Penelitian yang menggunakan pendekatan ini mengamati fenomena lapangan dan membandingkannya dengan prinsip atau dalil yang telah ada untuk menarik kesimpulan sebagai titik akhirnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi ketika melakukan pengecekan keabsahan data, yaitu memeriksa data dari sumber yang berbeda, menggunakan metode yang berbeda, dan waktu yang berbeda, untuk memeriksa keakuratan data. Dalam penelitian ini peneliti menggali kebenaran data terkait dikabulkannya putusan permohonan dispensasi kawin nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas dan pembahasan secara umum, maka struktur pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan secara sistematis ke dalam lima bab dengan subbagian yang saling berkaitan. Bab tersebut adalah sebagai berikut:


BAB I: Bab pertama merupakan pendahuluan, yang didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab dua ini merupakan kajian teori. Kajian teori ini ditulis untuk mempertegas judul penelitian yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terkait Putusan Nomor 259/Pdt.P/2023/Pa.Po Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Teori ini juga berfungsi sebagai alat perbandingan dan analisis dalam mengelola atau menafsirkan data yang diperoleh dalam penelitian. Uraian pembahasan dalam bab ini berisi tentang alasan sangat mendesak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Teori Pembuktian, Pernikahan Dini, dan yang terakhir penetapan hukum hakim dalam dispensasi nikah putusan Nomor 259/Pdt.p/2023/PA.Po.

BAB III: Pada bab ketiga membahas tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Dimulai dengan menjelaskan gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama Ponorogo dan melampirkan putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA. Po.

BAB IV : Pada bab keempat ini membahas tentang menganalisis putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA. Po. Adapun isi pembahasan pada bab ini yaitu meliputi analisis klasifikasi pembuktian alasan mendesak dalam putusan permohonan dispensasi kawin nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po. Dan menganalisis fakta dari segi hukum dan sosial alasan hakim dalam mengabulkan putusan permohonan dispensasi kawin nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po.

BAB V : Pada bab terakhir berisi penutup, didalamnya diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga disampaikan saran dari peneliti sebagai masukan kepada beberapa pihak tersebut



BAB II

ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019, TEORI PEMBUKTIAN, PERNIKAHAN DINI

A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Didalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 didalam pasal 7 diubah dan berbunyi sebagai berikut “**Pertama**, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. **Kedua**, Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. **Ketiga**, Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. **Keempat**, Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹

Dan setelah dilakukan revisi terhadap Pasal 7 Ayat (1) dan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, terdapat peluang

¹ UU Nomor 16 Tahun 2019

hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam mencegah pernikahan anak di wilayahnya. Pemerintah kini tidak hanya mengatur aspek pencegahan pernikahan anak, tetapi juga dapat menaikkan batas usia minimum untuk perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diperbarui.²

Di Undang-Undang pada pasal 7 ayat (2) dikatakan “apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung.”

Dispensasi Kawin istilah yang sudah tidak asing lagi dan menjadi problematika dalam pernikahan karena masih banyak pro dan kontra mengenai dispensasi kawin tersebut. Dispensasi kawin yaitu perkawinan yang dilakukan calon pengantin pria dan wanita dibatas usia kurang dari 19 tahun seperti yang ditetapkan dalam UU 16 Tahun 2019 pengganti UU Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya dikatakan bahwasannya “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”³

Pasal 7 ayat (2) UU 16 Tahun 2019 terdapat pengecualian klausa perkawinan, yang menyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan batas umur, orang tua suami atau istri dapat meminta kebebasan menikah kepada pengadilan.

² Sri Karyati, Dkk. Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Unizar Law Review 2.2 (2019), 135.

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Alasan dan bukti-bukti pendukung, nampaknya menjadi kesempatan oleh sebagian masyarakat untuk melegalkan pernikahan dini dengan persetujuan pengadilan. Maka dari itu, pada tahun 2020 akibat adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan, jumlah permohonan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan meningkat secara signifikan.⁴

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan pada saat pihak laki-laki dan perempuan masih dibawah umur atau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jelas sekali bahwa orang-orang pada usia ini sudah bukan anak-anak lagi sehingga bisa menikah. Tujuan dari pembatasan usia ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan muda dan juga dampak negatif setelah menikah muda. Namun sampai dengan umur 21 tahun, izin orang tua tetap diperlukan untuk mengawinkan anak tersebut. Setelah umur 21 tahun dapat menikah tanpa izin orang tua (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2).

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamendemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sangat tepat, terutama terkait perubahan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menetapkan batas usia

⁴<https://pa-girimenang.go.id/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak.html> (Diakses pada tanggal 23 November 2023, jam 07.55)

minimal untuk menikah, meskipun Pasal 7 Ayat (2) tetap tidak berubah. Dari perspektif hukum, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang sejahtera dan bahagia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Diperlukan pemikiran dan persiapan yang matang, baik secara fisik maupun mental, serta mempertimbangkan usia seseorang, terutama wanita. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya Pasal 7 Ayat (1) adalah hasil pemikiran yang mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya:

- a. Dalam undang-undang perkawinan, dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan.
- b. Sosiologi Hukum lahir sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang muncul dalam masyarakat dan dibangun berdasarkan kesepakatan serta persetujuan berbagai pihak.
- c. Filsafat Hukum lahir untuk menyesuaikan masyarakat sesuai dengan cara hidup masyarakat itu sendiri, dengan tujuan untuk kepentingan rakyat dan mengurangi kerugian.

Kata alasan mendesak inilah yang dipertanyakan bahwasannya alasan yang bagaimana untuk hakim mampu memberi putusan terhadap kasus-kasus yang diajukan. Di putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po terbukti bahwa anak pemohon tidak hamil dan permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim padahal umurnya masih 17 tahun meskipun calon suami pemohon sudah mampu dalam segi ekonomi dan

dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan untuk menghindari zina dan catin pria sudah mampu membiayai dan bertanggung jawab. Akan tetapi menurut peneliti alasan tersebut masih sangat klasik mengapa demikian meskipun catin pria mampu namun catin wanita masih belum siap dari segi mental maupun fisik dilihat dari umur yang masih belia dan sangat beresiko ketika menginjak kehamilan maupun melahirkan dan berimbas terhadap mentalnya juga.

B. PERMA RI Nomor 05 Tahun 2019

Didalam pasal 1 dikatakan bahwasannya dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.. Dalam pasal 2 juga dijelaskan tujuan dikabulkannya dispensasi nikah karena dengan factor tersebut hakim mempertimbangkan untuk menerima perkara dispensasi diantaranya dengan tujuan:

- a. Untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan

- i. Kemanfaatan
- j. Kepastian hukum⁵

Beberapa aspek diatas merupakan acuan dan pertimbangan bagi hakim dalam memutus sebuah perkara permohonan dispensasi kawin. Sehingga PERMA RI No 5 Tahun 2019 memiliki peran yang penting karena dalam semua aspek yang ada itu memiliki tingkat kebutuhan masing-masing.

Peneliti menggunakan PERMA RI ini sebagai penunjang dari UU No 16 Tahun 2019 karena saling berkaitan satu sama lain ketika dalam UU dijelaskan batasan umur seorang anak untuk melangsungkan pernikahan dan pembolehan mengajukan dispensasi dengan syarat yang sudah ditentukan. Sedangkan isi PERMA sendiri yaitu tujuan dan syarat yang harus dilengkapi ketika ingin mengajukan permohonann dispensasi kawin.

C. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah pengajuan alat bukti kepada hakim tentang kebenaran peristiwa yang disampaikan dan bersifat sah menurut hukum.⁶ Hukum pembuktian merupakan salah satu kunci penting ketika berperkara yang mana pembuktian menjadi patokan bagi hakim nantinya untuk mengabulkan atau menolak perkara tersebut. Ketika persidangan berlangsung pihak yang berperkara dapat menyampaikan kejadian yang menguatkan hak perdata untuk menyangkal hak perdata pihak lain baik secara lisan maupun tertulis.⁷

⁵ PERMA RI Nomor 05 Tahun 2019

⁶ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.83.

⁷ Martha Eri Safira, *Buku Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm 58.

Berdasarkan pengertian para ahli hukum, kesaksian dapat dikatakan sebagai proses memperjelas kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak sehingga pada akhirnya hakim akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Pembuktian atau pengakuan menyangkut maksud dan usaha untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa agar kebenaran peristiwa itu dapat diterima akal.

Pembuktian adalah suatu peraturan yang memuat garis besar dan pedoman tentang cara-cara yang diperbolehkan secara hukum untuk membuktikan kesalahan. Alat bukti juga merupakan suatu keadaan yang mengatur tentang alat bukti yang diperbolehkan menurut undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan. Undang-undang Pembuktian merupakan bagian hukum acara pidana yang mengatur tentang jenis alat bukti yang diperbolehkan menurut undang-undang, sistem yang digunakan dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara penyampaian alat bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai alat bukti.

Untuk mencapai pembuktian yang maksimal maka perlu diketahui tentang prinsip umum pembuktian. Yang dimaksud prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun apa yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan ketentuan yang berlaku bagi

sistem hukum pembuktian secara umum. Adapun prinsip-prinsip hukum pembuktian diantaranya:

a. Prinsip Hukum Pembuktian

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Dalam pembuktian ini kebenaran yang diwujudkan harus benar berdasarkan bukti yang tidak meragukan maka kebenaran tersebut dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.⁸ Pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian meski dalam kebohongan maupun kebenaran dan tetap diterima hakim untuk mempertahankan dan melindungi hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam pembuktian hakim tetap menerima pembuktian berdasarkan pengakuan tersebut walaupun tergolong palsu karena bagaimana pun hakim tidak boleh melampaui batas kebenaran yang diajukan oleh para pihak di meja persidangan, jika nantinya tidak menemukan kebenaran materiil maka hakim dapat mengambil keputusan kebenaran formil.⁹

Dalam mencari kebenaran formil hakim dan para pihak yang berperkara memiliki beberapa prinsip pegangan yang perlu diperhatikan diantaranya:

a) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Dalam hal ini hakim hanya menerima kebenaran yang disertai dengan bukti dalam persidangan jika para pihak tidak bisa

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 9.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 498

memberikan bukti dalam persidangan maka kebenaran yang disampaikan ditolak oleh hakim.

b) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak sangat berpengaruh ketika hakim menolak maupun mengabulkan gugatan maka fakta menjadi patokan yang penting dalam pembuktian.¹⁰

2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara sudah berakhir jika salah satu pihak telah selesai menyampaikan pengakuan yang menyeluruh sesuai materi pokok perkara. Pemeriksaan perkara telah selesai dengan syarat jika dalam pengakuan disampaikan secara tegas, murni dan bulat.¹¹

3. Fakta-fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Tidak semua fakta perlu dibuktikan fokus pembuktian pada peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan.¹²

4. Bukti Lawan

Bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak tergugat. Dan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal yang disampaikan oleh tergugat dipersidangan mengagalkan atau mengalahkan pengakuan dari pihak lawan.¹³

¹⁰ *Ibid*, hlm. 569-570

¹¹ Martha Eri Safira, *Buku Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm 65.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 508

¹³ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa* (terj.), PT. Intermedia, Jakarta, 1978, hlm. 34

a. Teori Pembuktian Hakim

Hakim bebas untuk menilai pembuktian namun hakim juga berpedoman dengan teori yang telah ditetapkan. Adapun teori hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diantaranya:

a. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini memberikan kebebasan bagi hakim dalam menilai alat bukti sehingga hakim harus bersikap jujur, tidak memihak, memiliki rasa tanggung jawab dan tidak terpengaruh oleh siapapun.

b. Teori Pembuktian Negatif

Dalam teori ini berisi adanya ketentuan mengikat yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut ditujukan untuk hakim dilarang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.

c. Teori Pembuktian Positif.¹⁴

Teori pembuktian positif yaitu teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, dimana jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim.

Dalam teori pembuktian positif hakim menilai jika alat bukti yang diserahkan dipersidangan dan disesuaikan dengan dalil para pihak dari situ dapat terlihat mana dalil yang terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut

¹⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 19.

undang-undang atau yang tidak, maka hakim dapat menjatuhkan putusan ditinjau dengan alasan tersebut.

D. Pernikahan Dini

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Kematangan emosi dan kedewasaan merupakan aspek sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinannya. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami atau istri. Batas usia yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Dalam perkawinan, Islam memberikan syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan itu sah secara fiqh. Akan tetapi, mengenai Batasan umur, Islam tidak memberikan Batasan secara kuantitatif. Islam memberikan batas-batas dan syarat-syarat kualitatif bagi yang ingin menikah seperti siap, mampu, kufu, dan lainnya. Akan tetapi, kemaslahatan merupakan sebuah tujuan yang harusnya ditempuh. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, kemaslahatan ini tampak jelas terhadap baik buruknya apabila dilakukan. Perkawinan tersebut jika ditinjau dari konsep tersebut tidak perlu dilakukan karena kemaslahatan yang diperoleh lebih besar daripada madharatnya. Madharat yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur disebabkan

ketidaksiapan anak-anak dari aspek fisik dan psikis. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah. Kita akan menengok hal tersebut secara lebih jauh dalam bagian dampak yang ditimbulkan dalam pernikahan dibawah umur.¹⁵

Pernikahan dini atau pernikahan usia muda yaitu ikatan yang sah dalam agama dan negara antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri pada usia yang masih remaja.¹⁶ Masa remaja adalah suatu periode peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. Anak-anak pada masa ini harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari sikap dan pola perilaku dan pola yang ditinggalkan. Akibat peralihan ini remaja bersikap tidak tegas(labil). Ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-anak tetapi sudah dewasa namun jika diperlakukan dewasa kadang mereka belum menunjukkan sikap dewasa¹⁷

Pernikahan dini dapat membawa dampak negatif apabila dari sisi pendidikan, pernikahan dini mengakibatkan anak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dari sudut pandang kesehatan, pernikahan dini dapat mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan buruknya kesehatan ibu dan anak atau kelahiran prematur yang dapat

¹⁵ Dr. H. Khoirul Abror, M.H. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur" (Yogyakarta: DIVA Press), 2019, hal 88

¹⁶ Desy Lailatul Fitria, dkk., "Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kelurahan Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan", Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 2, No 6, 2015, h. 28.

¹⁷ Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, 2016, h.390.

mengakibatkan cacat lahir. Dari segi fisik, pasangan muda belum mampu bekerja keras pada pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk menghasilkan pendapatan keluarga, sehingga kemungkinan besar akan berujung pada kekayaan rumah tangga. Dari segi spiritual, pasangan muda sering kali mengalami guncangan emosi ketika dihadapkan pada tanggung jawab karena masih belum stabil secara mental atau belum mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Dari sisi demografi, tingginya angka pernikahan muda tidak mendukung pembangunan sektor kesejahteraan. Dari sisi keberlangsungan rumah tangga, pernikahan usia muda sangat rentan terhadap perceraian karena masih memiliki sifat atau emosi atau pengendalian diri yang belum stabil atau belum matang.

Kasus pernikahan dini sudah banyak terjadi di Indonesia bahkan setelah perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU 16 Tahun 2019 kasus pernikahan dini meningkat dan berujung pengajuan perkara dispensasi kawin juga bertambah pesat. Rata-rata alasan mereka paling dominan sudah hamil dan untuk mengedepankan masalah maka pengajuan dispensasi kawin tersebut diterima oleh hakim. Akan tetapi tidak semua pengajuan dispensasi kawin tersebut dikabulkan atau diterima karena banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini karena kedua anak tersebut sudah lama mengenal, untuk menghindari zina, bahkan juga ada orang tua yang masih berfikir menjodohkan anaknya dan disegerakan menikah usia dini karena sudah menjadi tradisi.

Ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) “apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita

diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung.” Dalam pernyataan diatas dijelaskan bahwasannya dalam pengajuan dispensasi harus disertai alasan alasan yang logis, jelas dan kuat, karena hal tersebut yang menjadikan putusan dikabulkan oleh hakim. Jika alasan-alasan yang diajukan tidak memiliki bobot yang kuat dan bukti-bukti pendukung maka pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut sangatlah kecil.

Pernikahan dini juga melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh KHA (Konvensi Hak Anak) yang diantaranya sebagai berikut:

1. Hak atas pendidikan: pernikahan dini mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka.
2. Hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan (termasuk kekerasan seksual): pernikahan dini meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap kekerasan fisik, seksual dan mental.
3. Hak atas kesehatan: pernikahan dini dapat meningkatkan resiko anak perempuan terhadap penyakit dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan dini. Selanjutnya, pernikahan dini membatasi kontrol anak perempuan atas tubuh mereka sendiri, termasuk kemampuan seksual dan reproduksi mereka.¹⁸

¹⁸ Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), h. 9.

BAB III
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
PONOROGO

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ponorogo

1. Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo

Pada masa penjajahan Belanda Pengadilan Agama Ponorogo sudah menjalankan tugas disebut sebagai Lembaga Peradilan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad Agama Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangan dalam memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebaynya (arti putusan tahun 1885). Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau “receptive theorie” secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land Paad/Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116f610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR).

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo memiliki kantor yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo hingga saat ini. Dan Pada tahun 1982 juga Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai siding dengan klasifikasi Pengadilan Agama Kelas 1B sampai tahun 2005 guna untuk meningkatkan

pelayanan bagi pencari keadilan kemudian pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kelas 1A berdasarkan keputusan Sekretaris MARI Nomor: 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo.¹

2. Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo

Visi Pengadilan Agama Ponorogo yaitu

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo memiliki misi-misi diantaranya sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo²

¹ <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> (Diakses pada tanggal 06 Maret 2024 jam 20.24)

² <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> (Diakses pada tanggal 06 Maret 2024 jam 20.47)

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo¹

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-erkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²

¹ <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur> (Diakses pada tanggal 06 Maret 2024 jam 21.25)

² <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> (Diakses pada tanggal 06 Maret 2024 jam 21.30)

Di samping tugas pokok yang dimaksud diatas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

P O N O R O G O

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

B. Klasifikasi pembuktian alasan mendesak dalam putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA. Po

Dispensasi nikah adalah diizinkan pernikahan dibawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim. Dispensasi nikah mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2). Pengadilan Agama sendiri mempunyai kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama. Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapat pertimbangan dan kebijakan dari hakim apakah diizinkan untuk menikah atau tidak. Tentunya hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dan kebijakannya dalam menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur tersebut patut dilakukan atau tidak.³

³ Dr. H. Khoirul Abror, M.H. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur" (Yogyakarta: DIVA Press), 2019, hal 63

Perkara dispensasi nikah merupakan perkara volunter yang sifatnya permohonan, dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Dalam mengajukan perkara volunter diawali dengan mengajukan surat permohonan, yaitu surat permohonan yang berisi tuntutan hak oleh salah satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan pengadilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Untuk mendapatkan informasi terkait putusan hakim mengabulkan perkara nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po maka peneliti melakukan wawancara di Pengadilan Agama Ponorogo untuk dapat menggali data yang konkrit dengan pihak yang bersangkutan mulai dari Hakim dan Panitera Permohonan.

1. Berdasarkan Pandangan Hakim

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak M. Yazid Alfahri, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo yaitu apa dasar hukum pertimbangan perizinan dispensasi kawin. Bapak Yazid menjelaskan

“Dasar hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi kawin sendiri merupakan kewenangan dari pada pengadilan agama. Dan untuk saat ini ada perangkat perundangan yang menunjang bahwa ada rekomendasi dari perlindungan perempuan, dinas ketenagakerjaan. Sehingga dalam pemberian putusan hakim tidak serta merta memberi begitu saja namun juga

memikirkan dampak nantinya jika pernikahan tersebut dilaksanakan ataupun tidak.”⁴

Jadi, maksud dari Bapak Yazid tersebut adalah dasar hukum pertimbangan perizinan permohonan dispensasi kawin sendiri yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 dan dispensasi kawin sendiri berada dibawah naungan pengadilan agama, sehingga semua permohonan diputuskan berpedoman dengan undang-undang tersebut.

Peneliti juga menanyakan apakah semua perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan dikabulkan? Dan apa saja alasannya?

“Semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan di pengadilan tidak mesti dikabulkan. Pada waktu pemeriksaan dari majelis hakim tidak hanya melihat berkas tetapi juga melihat yang bersangkutan. Di persidangan hakim memberikan ruang bagi calon pengantin tersebut untuk berbicara dari hati ke hati ada beberapa alasan dari mereka mengatakan masih ingin melanjutkan sekolah namun terhalang dengan keinginan orang tua untuk menikahkan anak tersebut dengan alasan sudah ada ikatan perjanjian, bisnis, dan lain sebagainya, maka pernikahan tersebut bukan untuk anak melainkan untuk kerentingan orang tua itu sendiri. Sehingga mental dan fisik anak juga terganggu itu yang menjadi salah satu alasan jika perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan tidak dikabulkan semua”⁵

Jadi maksud dari bapak Yazid tersebut adalah semua permohonan dispensasi yang diajukan di pengadilan tidak serta merta selalu dikabulkan. Hakim melihat pertimbangan dan melihat dari pihak yang bersangkutan, kadang alasan yang menjadi faktor permohonan tersebut diajukan seperti adanya perjanjian antara orang tua dengan calon besan, faktor ekonomi atau bisnis, dan sebagainya.

⁴ M. Yazid Alfahri, S.H., M.H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Juni 2024

⁵ M. Yazid Alfahri, S.H., M.H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Juni 2024

Peneliti juga menanyakan bagaimana ketetapan alasan mendesak hakim dalam mengabulkan perkara 259/Pdt.P/2023/PA.Po. Bapak Yazid menjelaskan

“Dispensasi nikah memiliki 2 kepentingan yaitu kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan calon anak. Mengapa hamil masuk ke dalam alasan mendesak karena dalam keadaan hamil tidak segera dinikahkan maka akan merugikan yang bersangkutan dan anak yang akan dilahirkan. Alasan mendesak tidak harus dengan hamil ketika anak sudah tidak bisa dipisahkan, sudah begitu akrab satu sama lain, dan budaya masyarakat membiarkan mereka maka akan memperpanjang masa dosa mereka, Dan jika mereka memiliki niatan untuk menikah dan semisal dari pengadilan agama menolak perkara tersebut maka perbuatan tersebut terus dilakukan. Jika dengan sadar mereka bisa melakukan pernikahan siri yang nantinya itu akan menjadi problematika hukum lagi. Oleh karena itu alasan mendesak tidak hanya karena sudah hamil tetapi dalam proses persidangan dan proses pemeriksaan nantinya akan nampak sejauh mana madharatnya jika perkara tersebut tidak dikabulkan”⁶

Jadi maksud dari Bapak Yazid tersebut adalah yang dikatakan alasan mendesak itu tidak hanya hamil, namun dalam putusan tersebut tidak hamil kemudian perkaranya dikabulkan karena jika ditolak maka mereka akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang. Dan pengabulan perkara juga dilihat waktu dipersidangan akan nampak madharatnya jika tidak segera dikabulkan. Oleh karena itu, pengadilan tidak serta merta menolak akan tetapi dimungkinkan dikabulkan meskipun dibawah umur.

⁶ M. Yazid Alfahri, S.H., M.H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Juni 2024

2. Berdasarkan Pandangan Panitera Permohonan

Kemudian, melakukan wawancara kepada Bu Nilna Niamatin, S.Ag. selaku Panitera Permohonan yaitu apa yang menjadi faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Ponorogo Ibu Nilna menjelaskan

“Banyak dari mereka mengajukan dispensasi kawin dengan alasan sudah hamil diluar nikah dan meminta dispensasi nikah untuk dapat disegerakan melaksanakan pernikahan, ada juga yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan anak pemohon sudah saling kenal dan disegerakan menikah untuk menghindari zina namun tidak semua dispensasi nikah diterima oleh hakim, bahkan ada juga yang mengajukan permohonan dikarenakan adat istiadat yang dianut mereka namun hakim memiliki kebijakan untuk menentukan mana yang harus diterima atau ditolak.”⁷

Jadi, maksud dari Ibu Nilna tersebut adalah faktor yang mendasari diajukannya permohonan dispensasi nikah memiliki beragam alasan rata-rata dari mereka hamil diluar nikah, untuk menghindari zina, adat istiadat. Akan tetapi terlepas dari faktor itu hakim tetap memiliki kebijakan yang tepat dalam menerima dan menolak perkara dispensasi nikah.

Peneliti juga menanyakan apakah semua permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Ponorogo dikabulkan. Ibu Nilna menjelaskan

“Jika bukti serta alasan yang diberikan ke pengadilan agama tidak kuat dan tidak dikategorikan mendesak maka permohonan tersebut akan ditolak namun di dalam persidangan hakim berusaha untuk memberi nasehat dan arahan kepada kedua belah pihak bahaya dari pernikahan dini baik secara mental maupun fisik dan akibat yang ditimbulkan kedepannya bahkan perceraian dapat terjadi dalam rumah tangga tersebut hal ini diberikan agar pihak tersebut memikirkan kembali keputusan yang akan di ambil.”⁸

⁷ Nilna Niamatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2024

⁸ Nilna Niamatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2024

Jadi, maksud dari Ibu Nilna tersebut adalah jika perkara yang diajukan tidak disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung maka perkara tersebut ditolak oleh hakim akan tetapi dengan penolakan tersebut hakim juga memberikan beberapa nasehat dan arahan kepada pihak terkait untuk memikirkan kembali keputusan yang akan diambil melihat resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini cukuplah serius.

Kemudian penulis juga menanyakan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Ibu Nilna menjelaskan

“Dalam memutus suatu perkara bukanlah hal yang mudah bagi hakim hal ini dikarenakan harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang baik dari segi alasan dan masalah yang ditimbulkan nantinya. Tidak semua permohonan dispensasi nikah yang masuk diterima sebab dengan adanya pengajuan tersebut harus disongkong dengan alasan yang mendesak dan bukti yang mendukung, Dengan begitu permohonan dispensasi akan memiliki pondasi yang kokoh. Seperti yang tercantum dalam UU 16 Tahun 2019 inilah yang menjadikan alasan dan pertimbangan hakim dalam memberi putusan diterima atau ditolaknya perkara dispensasi kawin tersebut”⁹

Jadi, maksud dari Ibu Nilna tersebut adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan hukum, mengedepankan dari segi masalahnya dibanding kemudharatannya dan juga harus sesuai dengan UU perkawinan yang dijadikan patokan hakim dalam memberi putusan diterima atau ditolaknya perkara dispensasi kawin.

Ketetapan alasan mendesak hakim yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian skripsi ini, bahwasannya bagaimana ketetapan alasan

⁹ Nilna Niamatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2024

mendesak hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengabulkan perkara Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po. Ibu Nilna menjelaskan bahwasannya

“Hakim yang memiliki wewenang diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah, dan terkait putusan nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po hakim menerima putusan tersebut dengan alasan mengedepankan masalah dari pada kemudharatan karena jika tidak dinikahkan maka akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan dan keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik oleh beberapa hakim waktu di persidangan.”¹⁰

Jadi, maksud dari Ibu Nilna tersebut adalah ketetapan alasan mendesak tetap menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2016 meskipun dalam permohonan tersebut dituliskan anak pemohon tidak hamil namun yang dikatakan alasan mendesak yaitu mengedepankan masalahnya dibanding kemudharatannya dan disegerakan untuk menikah agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Dari pendapat tersebut bisa dikatakan pentingnya alasan dan bukti yang kuat dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah karena bukan perkara yang mudah ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin. Banyak masyarakat yang menganggap jika mengajukan permohonan dispensasi pasti akan dikabulkan buktinya jika tidak mendesak maka permohonan tersebut tidak diterima. Bahkan ada juga yang sudah sampai menyebar undangan dan ditetapkan tanggal pernikahan sebelum permohonan tersebut diputuskan oleh hakim alhasil hakim menolak permohonan dispensasi tersebut dengan alasan untuk menunggu genap

¹⁰ Nilna Niamatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2024

berusia 19 tahun karena kurang beberapa bulan lagi. Hakim memberi saran untuk menunggu sebentar dan mencabut permohonan tersebut serta hingga sudah genap umurnya baru melaksanakan pernikahan. Hal ini justru malah merugikan kedua belah pihak yang seharusnya menunggu putusan dari pengadilan terlebih dahulu kemudian mengurus persiapan pernikahan.

C. Fakta dari segi hukum dan sosial alasan hakim dalam mengabulkan putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA. Po

Di Indonesia sendiri, pada umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalahh mubah. Pandangan ini yang disebabkan oleh pengaruh pendapat ulama Syafi'iyah yang mayoritas berkembang di Indonesia. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada sunnat, wajib, haram dan makruh. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa pada dasarnya hukum nikah itu mubah meskipun hal tersebut berubah sesuai dengan kondisi orang yang akan menikah. Pernikahan dini tentunya dapat terselenggara jika permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama setempat diterima oleh hakim tentunya harus disertai dengan alasan mendesak dan bukti yang mendukung.¹¹

Untuk mendapatkan informasi terkait fakta dari segi hukum dan sosial alasan hakim dalam mengabulkan putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023PA.Po penulis menggali data di Pengadilan

¹¹ Dr. H. Khoirul Abror, M.H. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur" (Yogyakarta: DIVA Press), 2019, hal 79

Agama Ponorogo dengan narasumber Bapak M. Yazid Alfahri, S.H., M.H, selaku Hakim dan Ibu Nilna Niamatin, S.Ag selaku Panitera Permohonan. Dalam wawancara tersebut peneliti menanyakan bagaimana dari segi hukum alasan hakim dalam mengabulkan putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po.

1. Berdasarkan Pandangan Hakim

Peneliti menanyakan bagaimana fakta dari segi hukum alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po. Bapak Yazid menjelaskan

“Dilihat dari segi hukum alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut karena untuk perlindungan bagi yang bersangkutan dan perlindungan bagi calon anak yang akan dilahirkan.”¹²

Jadi maksud dari Bapak Yazid tersebut adalah alasan segi hukum hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut untuk perlindungan bagi yang bersangkutan dan calon anak yang akan dilahirkan. Maka dengan itu anak tersebut akan memiliki hak tau nasab yang nantinya di masa depan akan memberikan kemudahan bagi yang bersangkutan itu sendiri.

Peneliti juga menanyakan bagaimana fakta dari segi sosial alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po. Bapak Yazid menjelaskan

“Dari segi sosial sendiri jika permohonan tersebut tidak segera dikabulkan nantinya akan menimbulkan keresahan dimasyarakat dan memperpanjang masa dosa mereka. Jika alasan mendesak cuma hamil efek sosiologisnya masyarakat akan menganggap sepele

¹² M. Yazid Alfahri, S.H., M.H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Juni 2024

perbuatan tersebut dengan dan terus menerus dilakukan meskipun belum hamil dan jika sudah hamil maka baru diajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini yang memberikan pembelajaran kurang benar bagi masyarakat.”¹³

Jadi maksud dari Bapak Yazid tersebut adalah dari segi sosial alasan hakim mengabulkan perkara tersebut agar tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat dan tidak memperpanjang masa dosa mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

2. Berdasarkan Pandangan Panitera Permohonan

Dalam wawancara tersebut peneliti menanyakan bagaimana dari segi hukum alasan hakim dalam mengabulkan putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po. Adapun dari segi hukum Ibu Nilna menjelaskan

“Bahwa hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah mengacu kepada perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam putusan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po mengapa hakim mengabulkan perkara tersebut padahal anak pemohon tidak hamil. Bahwa perkara tersebut dikabulkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilakukan lebih jauh oleh pasangan tersebut dan dilarang oleh agama serta dari pihak mereka sudah melampirkan bukti-bukti yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan PERMA-RI NO. 5 Tahun 2019 dan dikuatkan oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang memberikan fakta terkait kronologi yang terjadi.”¹⁴

Jadi, maksud dari Ibu Nilna tersebut adalah dari segi hukum hakim mengabulkan putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po yaitu dengan alasan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama dan disertai dengan bukti yang

¹³ M. Yazid Alfahri, S.H., M.H, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Juni 2024

¹⁴ Nilna Niamatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2024

benar-benar mendukung dan juga saksi yang mengetahui alur kronologi tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana dari segi sosial alasan dalam mengabulkan putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po. Adapun dari segi sosial Ibu Nilna menjelaskan

“Bahwasannya ketika hakim mengambil keputusan sudah sesuai dengan undang-undang dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh islam dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dikarenakan perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai serta norma yang ada didalam masyarakat.”¹⁵

Jadi, dari segi sosial alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut yaitu jika tidak disegerakan menikah mereka akan terjerumus dalam perbuatan yang zina dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang nantinya akan membawa dampak negatif di masyarakat dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam menyikapi banyaknya perkara permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Ponorogo, bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menyikapi perkara dispensasasi kawin tersebut. Ibu Nilna menjelaskan

“Bahwasannya Pengadilan Agama Ponorogo sendiri telah berupaya dalam menyikapi perkara dispensasi kawin dengan berbagai cara seperti memberi nasehat kepada para pihak agar mereka sabar menunggu sampai batas yang telah ditentukan hal ini juga demi kebaikan masa depan anak mereka bahwasannya membina rumah tangga bukan perkara yang mudah apalagi masih berusia dini resiko yang ditimbulkan sangatlah besar dan hakim juga harus mempertimbangkan dengan baik dalam pemberian keputusan nantinya. Hakim juga memikirkan dampaknya, ketika sudah diberi izin ternyata pernikahan mereka berujung perceraian karena belum

¹⁵ Nilna Niamatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2024

siap mental dengan permasalahan timbul setelah menjalani pernikahan hal ini akan memicu permasalahan lagi.”¹⁶

Jadi, maksud dari Ibu Nilna tersebut adalah upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam menyikapi permohonan dispensasi nikah sudah banyak dilakukan mulai dari memberi nasehat ketika dipersidangan agar mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil karena resiko yang ditimbulkan dari fisik maupun mental dan juga untuk kebaikan mereka sendiri serta menunggu sampai waktu yang telah ditentukan.

D. Penetapan Hukum Hakim dalam Dispensasi Nikah Putusan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA. Po

Terkait dengan kasus yang peneliti ambil yaitu penetapan dispensasi kawin nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po yang mana dalam penetapan ini hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan dalih untuk menghindari zina dan agar tidak anak pemohon masih dibawah umur berusia 17 tahun dan sudah berhubungan dengan laki-laki berusia 25 tahun meskipun laki-laki sudah cukup umur namun resiko yang ditimbulkan cukup besar. Dan alasan yang dicantumkan menurut peneliti tidak sesuai.

Berdasarkan salinan penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo, perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon I yang lahir di Pekalongan, 18 Agustus 1980, agama islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, berdomisili di Ponorogo dan Pemohon II yang lahir di Ponorogo, 10 Mei 1982, agama

¹⁶ Nilna Niamatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2024

Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, berdomisili di Ponorogo, telah mengemukakan alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah yaitu:¹⁷

- a. Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon.
- b. Bahwa benar anak para Pemohon telah lama mengenal seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon dan telah berpacaran.
- c. Bahwa anak para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah.
- d. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang untuk melamar anak para Pemohon.
- e. Bahwa lamaran tersebut telah diterima begitupun orang tuanya, dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut serta tidak menunda-nunda lagi.
- f. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.
- g. Bahwa anak para Pemohon bersatus perawan dan tidan sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka.

¹⁷ Pengadilan Agama Ponorogo, Salinan Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po (Diakses pada tanggal 03 April 2024 jam 11.09)

- h. Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutjan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- i. Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 17 Desember 2005, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 9 bulan.
- j. Bahwa anak para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan.
- k. Bahwa meskipun umur anak para pemohon saat ini baru 17 tahun 9 bulan, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut.
- l. Bahwa alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang.

Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya faktor penyebab para Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya penolakan dari KUA karena alasan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.
2. Calon mempelai yang merasa siap lahir dan batin.

P O N O R O G O

BAB IV

ANALISIS KLASIFIKASI PEMBUKTIAN ALASAN MENDESAK DAN FAKTA DARI SEGI HUKUM DAN SOSIAL ALASAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PUTUSAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN NOMOR 259/Pdt.P/2023/PA.Po

A. Analisis Klasifikasi Pembuktian Alasan Mendesak dalam Putusan Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po

Pernikahan adalah melakukan suatu akad untuk menyatukan diri antara laki-laki dan perempuan sebagai ibadah menyempurnakan separuh agama, dengan dasar suka rela dan ridho dari kedua belah pihak yang sama-sama mau untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, wa waddah rahmah diliputi perasaan cinta kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.¹ Dalam istilah fiqh pernikahan sendiri yaitu menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim kemudian dari akad tersebut melahirkan hak dan kewajiban anatar keduanya.²

Dalam perkawinan, Islam memberikan syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan itu sah secara fiqh. Akan tetapi, mengenai Batasan umur, Islam tidak memberikan batasan secara kuantitatif. Islam memberikan batas-batas dan syarat-syarat kualitatif bagi yang ingin

¹ Soemayati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 8.

² M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'iah AM. Kamus Istilah Fiqih (PT. Pustaka Firdaus: Jakarta, 1994), hlm. 249

menikah seperti siap, mampu, kufu, dan lainnya. Akan tetapi, kemaslahatan merupakan sebuah tujuan yang harusnya ditempuh.

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung”. Ketentuan tersebut sebagai landasan hakim dalam mengabulkan putusan permohonan dispensasi nikah.

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo terdapat beberapa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut. Sesuai dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon akan menikahkan anaknya karena sudah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan, karena keadaan tersebut pemohon khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang. Majelis Hakim telah menimbang bahwasannya hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak para pemohon dan calon suaminya.

Dan juga pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang telah memenuhi unsur Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sehingga pemohon telah memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara a-quo dan pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan secara materiil dan sejujurnya dalam perkara tersebut. Hal ini juga memperkuat alasan hakim

dalam mengabulkan permohonan tersebut. Dispensasi kawin sendiri merupakan kewenangan dari pada pengadilan agama. Dan untuk saat ini ada perangkat perundangan yang menunjang bahwa ada rekomendasi dari perlindungan perempuan, dinas ketenagakerjaan. Sehingga dalam memberikan putusan hakim tidak serta merta memberi begitu saja namun juga memikirkan dampak nantinya jika pernikahan tersebut dilaksanakan ataupun tidak.

Problematika yang diangkat oleh penulis ini perlu digaris bawahi terkait klasifikasi pembuktian alasan mendesak hakim mengabulkan permohonan tersebut. Dispensasi kawin memiliki 2 kepentingan yaitu kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan calon anak. Mengapa hamil masuk ke dalam alasan mendesak karena dalam keadaan hamil tidak segera dinikahkan maka akan merugikan yang bersangkutan dan anak yang akan dilahirkan.

Alasan mendesak tidak harus dengan hamil ketika anak sudah tidak bisa dipisahkan, sudah begitu akrab satu sama lain, dan budaya masyarakat membiarkan mereka maka akan memperpanjang masa dosa mereka, Dan jika mereka memiliki niatan untuk menikah dan semisal dari pengadilan agama menolak perkara tersebut maka perbuatan tersebut terus dilakukan. Jika dengan sadar mereka bisa melakukan pernikahan siri yang nantinya itu akan menjadi problematika hukum lagi. Oleh karena itu alasan mendesak tidak hanya karena sudah hamil tetapi dalam proses persidangan dan proses

pemeriksaan nantinya akan nampak sejauh mana madharatnya jika perkara tersebut tidak dikabulkan

Hakim berpedoman bahwa menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Pada Bab III juga sudah dijelaskan bahwasannya ketetapan alasan mendesak tetap menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara namun terkait permohonan tersebut lebih mengedepankan masalah dari pada kemadharatannya dan segera dihalalkan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pernikahan di bawah umur memiliki kelebihan dan kekurangannya jika dilakukan. Berdasarkan konsep tersebut pernikahan dini tidak seharusnya dilakukan karena kemaslahatan yang diperoleh lebih besar dari madharatnya. Begitu banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini baik dari segi fisik dan psikis anak. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah.³

Di tinjau dari teori pembuktian dalam kasus ini sudah menyerahkan bukti yang sesuai dengan PERMA-RI Nomor 5 Tahun 2019, hal ini yang menjadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi tersebut karena dirasa sudah mampu membina rumah tangga dan sudah memenuhi persyaratan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nilna bahwasannya semua ketetapan hakim sudah sesuai dengan pertimbangan

³ Dr. H. Khoirul Abror, M.H. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur" (Yogyakarta: DIVA Press), 2019, hal 88

hukum. Hakim tetap menghimbau meskipun permohonan tersebut diterima namun orang tua harus berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon.

Berdasarkan analisis peneliti dapat dianalisa bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po sudah disertai dengan alasan mendesak, yang dikatakan mendesak dalam putusan tersebut yaitu anak pemohon dan calon suami anak pemohon dianggap telah mampu membina rumah tangga oleh hakim meskipun umur anak pemohon masih dibawah umur namun usia calon suami anak pemohon sudah dewasa dan bisa membimbing istrinya, mereka sudah mengenal dari lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan mereka sudah melakukan hal yang dilarang agama dan norma hukum. Maka dari itu untuk mengedepankan masalah daripada kemadharatannya dilengkapi bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan sesuai syarat PERMA-RI Nomor 5 tahun 2019 dan menghadirkan para saksi maka keputusan hakim yaitu dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan.

B. Analisis Fakta dari Segi Hukum Dan Sosial Alasan Hakim dalam Mengabulkan Putusan Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po

Pernikahan merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Ketaatan terhadap syariat bersifat mutlak dan mempunyai konsekuensi tertentu: dihindarkan dari dosa dan mendapat pahala bagi yang melakukannya. Jadi ketika agama mengatakan bahwa keabsahan suatu perbuatan hukum, masyarakat tidak perlu mempertanyakannya karena tidak ada kaitannya dengan dosa. Pada saat yang sama, peraturan pemerintah hanya mempunyai konsekuensi sosial dan administratif bagi masyarakat yang tidak mematuhi. Berdasarkan kondisi tersebut, Khoirul Hidayah berpendapat bahwa terdapat dualisme hukum dalam masyarakat Indonesia.⁴ Pada titik ini, penting bagi KHI untuk mempertimbangkan kedua permasalahan hukum tersebut, yang tampaknya tidak menemukan titik temu.

Hakim ketika memutus sebuah perkara sudah sesuai dengan pertimbangan baik dari segi bukti saksi maupun bukti tertulis dan keterangan dari kedua calon mempelai itu sendiri. Ketika ada yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, pengadilan agama ponorogo tidak wajib menerima semua perkara tersebut jika tidak disertai dengan alasan yang mendesak, banyak juga perkara yang ditolak karena tidak

⁴ Khoirul Hidayah, Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 8, No. 1, Mei 2008, hlm. 89.

memenuhi unsur tersebut. Dalam mengambil keputusan, hakim harus didasarkan dengan pertimbangan hukum diantaranya:

- a. Segi Kemaslahatan yaitu pertimbangan kebaikan dalam perkara tersebut jika dilakukan dan untuk menghindari keburukan yang timbul di masyarakat serta untuk mencegah kemudharatan.
- b. Segi Kepastian Hukum yaitu untuk menciptakan suasana dan kondisi yang aman dan tentram serta tidak adanya keresahan bagi masyarakat untuk menjalani aktivitas.
- c. Segi Kemanfaatan yaitu berdasarkan tujuan hukum haruslah memberikan manfaat bagi banyak orang.

Keputusan hakim ditinjau dari alasan mendesak dan bukti mendukung yang sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Pembuktian merupakan penyampaian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa guna untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang disampaikan. Di Bab II juga dijelaskan bahwasannya Hukum pembuktian merupakan salah satu kunci penting ketika berperkara yang mana pembuktian menjadi patokan bagi hakim nantinya untuk mengabulkan atau menolak perkara tersebut.

Dalam perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po Hakim mengabulkan perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum yang diambil seperti yang dijelaskan di atas. Ketika penulis melakukan penelitian permohonan tersebut dikabulkan karena berdasarkan kemaslahatan yang mana mengedepankan masalah dibanding


kemudharatan, serta agat tidak memberi dampak buruk dalam masyarakat karena bagaimanapun kejadian tersebut sudah melanggar norma di masyarakat. Dalam melakukan penelitian penulis menggali informasi terkait fakta dari segi hukum dan segi sosial alasan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut.

Hakim memiliki wewenang penuh dalam mengambil dan menolak permohonan dispensasi nikah, semua dilihat dari alasan dan bukti yang diajukan, di dalam putusan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po tersebut alasan mendesaknya yaitu mengedepankan masalah dari pada kemadharatannya, dilihat sudah mampu membina rumah tangga, memenuhi syarat sesuai PERMA-RI Nomor 5 Tahun 2019 ini yang menjadikan alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut. Sesuai fakta yang ada dari segi hukum sendiri yang mendasari hakim mengabulkan putusan tersebut. Pada BAB III sudah dijelaskan bahwasannya ketika hakim mengambil keputusan sudah sesuai dengan perundang-undangan jika tidak dikabulkan permohonan tersebut dikhawatirkan mereka akan melakukan hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama yang terpenting sudah memenuhi persyaratan dan benar-benar menjalani pernikahan tersebut secara sungguh-sungguh dan mampu membina istri serta keluarganya di jalan yang diridhoi Allah SWT.

Di masyarakat perlunya kita menjaga tingkah laku dan sopan santun tentunya hal tersebut menjadi poin penting ketika masyarakat menilai baik dan buruknya kita. Kasus yang peneliti ambil ini salah satunya juga

berdampak bagi masyarakat, mengapa demikian karena masalah tersebut jika tidak ditindak lanjuti akan memberi efek yang buruk di lingkungan masyarakat. Adapun juga alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan zina yang nantinya dapat menimbulkan keresahan di masyarakat serta membawa dampak negatif di dilingkungan tersebut dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil analisis bahwasannya dari segi hukum dan sosial dalam putusan tersebut saling berkaitan, alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut karena di dalam hukum yang berlaku norma sosial juga turut serta didalamnya. Jika dalam masyarakat mereka melanggar atau melakukan tindakan yang diluar hukum maka mereka sendiri yang akan menerima dampaknya baik dari segi sosial masyarakat ataupun hukum itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari uraian di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwasannya ketetapan alasan mendesak hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan teori pembuktian, yang dikatakan alasan mendesak dalam perkara tersebut yaitu untuk mengedepankan masalah daripada kemadharatannya. Teori pembuktian untuk hakim mengabulkan perkara tersebut yaitu bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan sudah sesuai syarat PERMA-RI Nomor 5 tahun 2019 dan menghadirkan saksi maka hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan.
2. Dari segi hukum dan sosial alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po dari segi hukum yaitu untuk menghindari hal-hal yang terjadi kedepannya yang dilarang oleh agama, dan dari segi sosial dapat dilihat hakim mengabulkan perkara tersebut jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perbuatan itu bertentangan dengan

nilai-nilai serta norma yang ada dalam masyarakat maka perlu diberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut.

B. Saran

1. Bagi hakim, harus mampu memberikan kebijakan dan teliti dalam memberikan dispensasi kawin, meskipun syarat -syarat telah dipenuhi oleh pemohon, Hakim cukup memberi nasehat dan saran bagi pemohon karena tidak menutup kemungkinan resiko yang ditimbulkan dari perkawinan dini cukuplah serius. Sehingga pasangan yang mendapatkan izin dispensasi kawin benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
2. Bagi masyarakat, khususnya orang tua untuk melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih kepada anak baik dari segi pergaulan, pendidikan dan lingkungan agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa (terj.), PT. Intermasa, Jakarta, 1978
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Metode Ilmu Sosial lainnya)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Dellyana, *Perkawinan Pada Usia Muda*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2013)
- Desy Lailatul Fitria, dkk., “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kelurahan Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 2, No 6, 2015
- Dr. H. Khoirul Abror, M.H. “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur” (Yogyakarta: DIVA Press, 2019)
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Gorontalo: Syakir Media Press, 2021)
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- M. Abdul Mujib, Maburri Tolhah, Syariah, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016)
- Martha Eri Safira, *Buku Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Dengan Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberti, 1986)
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016)
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendidikan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Sri Karyati, Dkk. Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Unizar Law Review* 2.2 (2019)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020)

Referensi Artikel

- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, 2016
- Khoirul Hidayah, "Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri)", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 8, No. 1, Mei 2008
- Iffah Annisa Faulia, Dkk. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, Desember 2022

Referensi Skripsi, Tesis, Disertasi

- Hanif Nidhzom Arodana, IAIN Ponorogo, *Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022*, Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2022)
- Jamal Abdul Jabar, IAIN Ponorogo, *Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penetapan Tentang Izin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)
- Lina Kushidayati, *Tuku Umur: (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)*, Disertasi (Semarang:UIN Walisongo Semarang, 2021)
- Putri Alviani Ade Umami, *Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Kawin (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)*, Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018)
- Resky Handayani, IAIN Bone, *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)*, Skripsi (Bone:IAIN Bone, 2020)

Referensi Internet

- <https://pa-girimenang.go.id/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak.html> (Diakses pada tanggal 23 November 2023, jam 07.55)
- <https://tafsirweb.com/1538-surat-an-nisa-ayat-6.html> (Diakses pada tanggal 9 Desember 2023)
- <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/468-angka-permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-ponorogo-masih-tinggi> (Diakses pada tanggal 23 November 2023, jam 08.01)
- <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> (Diakses pada tanggal 06 Maret 2024 jam 20.24)
- <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> (Diakses pada tanggal 06 Maret 2024 jam 20.47)
- <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur> (Diakses pada tanggal 06 Maret 2024 jam 21.25)

Referensi Peraturan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama Ponorogo, Salinan Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Po
(Diakses pada tanggal 03 April 2024 jam 11.09)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

